



**PUTUSAN**  
Nomor 1383 K/Pdt.Sus-PHI/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**Ir. SAMBIONO**, bertempat tinggal di Jalan Mojo Klangru Kidul E/56, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, sebagai Direktur CV Samson Jayaraya, berkedudukan Ruko Gardenia, Blok B 4-8, RW. 008 Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Septonoadi Tontowi, S.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Perumahan Blukid Residen 2, Blok AU, Nomor 9, Kelurahan Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2017, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n :

1. **DARMANTO**, bertempat tinggal di Jalan Abdul Rahman Saleh, RT. 001, RW. 006, Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Banten;
2. **ACHMAD HIDAYAT**, bertempat tinggal di Jalan Al Mukhlisin, RT. 006, RW. 001, Kelurahan Jurumudi Baru, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Banten;
3. **ANDRI SULAIMAN**, bertempat tinggal di Kampung Jurumudi, RT. 002, RW. 006, Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Banten;
4. **ARI KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Jati, RT. 002, RW. 015, Kelurahan Rawa Rengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten;
5. **ASNAN**, bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Pajang, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Banten;
6. **BEJO SUSANTO**, bertempat tinggal di Jalan Halim Perdana Kusuma, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Pajang, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Banten;

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 1383 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **CARWAN**, bertempat tinggal di Gombol Paya, RT. 001, RW. 013, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, DKI Jakarta;
8. **HARDONO**, bertempat tinggal di Jalan Al Mukhlisin, RT. 001, RW. 006, Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Banten;
9. **JUMADI**, bertempat tinggal di Jalan Abdul Rahman Saleh, RT. 001, RW. 006, Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Banten;
10. **LAJIMIN**, bertempat tinggal di Jalan Lingkungan III, RT. 008, RW. 003, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, DKI Jakarta;
11. **LILI EFENDI**, bertempat tinggal di Jalan Siswa Raya, RT 002, RW 007, Kelurahan Belendung, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Banten;
12. **M. NAJIB RIDHO**, bertempat tinggal di Jalan Al Munawaroh, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Belendung, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Banten;
13. **MARHALI**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Bamban, RT. 004/RW. 007, Kelurahan Jurumudi Baru, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Banten;
14. **MASRURI**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Bamban, RT. 002/RW. 006, Kelurahan Jurumudi Baru, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Banten;
15. **MURDI**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Bamban, RT. 002, RW. 006, Kelurahan Jurumudi Baru, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Banten;
16. **KHOIRUL NASIDI**, bertempat tinggal di Jurumudi, RT. 001, RW. 005, Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Banten;
17. **PARDAN**, bertempat tinggal di Kampung Batu Ceper, RT. 005, RW. 003, Kelurahan Jurumudi Baru, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Banten;
18. **PARNO**, bertempat tinggal di Kampung Batu Ceper, RT. 005, RW. 003, Kelurahan Jurumudi Baru, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Banten;

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 1383 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. **PRAYITNO**, Kebon Besar, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Kebon Besar, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten;
20. **PUJONO**, bertempat tinggal Grand Catania, Blok 015/09, RT. 001, RW. 004 Kelurahan Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten;
21. **ROHAMAN BIN PANDI**, bertempat tinggal di Kampung Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Banten;
22. **SANUDIN**, bertempat tinggal di Kampung Pisangan, RT. 002, RW. 002, Desa Kayu Agung, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten;
23. **SUGIYANTO**, bertempat tinggal di Kampung Batu Ceper, RT. 005, RW. 003, Kelurahan Jurumudi Baru, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Banten;
24. **SUMIYARTO**, bertempat tinggal di Jalan KH. Muja, RT. 006, RW. 003, Kelurahan Jurumudi Baru, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Banten;
25. **SUPRIYADI**, bertempat tinggal di Jurumudi, RT. 002, RW. 006, Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Banten;
26. **SUSANTO**, bertempat tinggal di Marga Jasa, RT. 004, RW. 002, Desa Marga Jasa, Kecamatan Sragi, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung;
27. **SUWONO**, bertempat tinggal di Kebon Besar, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Kebon Besar, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten;
28. **SUYANTO**, bertempat tinggal di Darusalam Selatan II, RT. 004/RW. 004, Kelurahan Batusari, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten;

Semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Maman Nuriman dan kawan-kawan Para Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Nusantara, beralamat di Jalan Daan Mogot, KM. 19,8, Kebon Besar, Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2017, sebagai Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 1383 K/Pdt.Sus-PHI/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Direktur CV.Samson Jaya Raya, yang beralamat di Jalan Ruko Duta Gardenia Blok B4/8; RW.008; Kelurahan: Jurumudi Baru; Kecamatan: Benda Tangerang; Berdasarkan Akta Anggaran Dasar yang dibuat oleh Notaris Titiek Irawati S.SH yang berkantor di Jalan Veteran No. 1 Jakarta Pusat; dengan Nomor Akta: 30 tertanggal 12 Agustus tahun 1999; (Bukti P-1);
2. Bahwa Penggugat adalah Perusahaan yang bergerak dibidang Trading (marketing dan/atau penjualan) berupa keramik yang-semua objek barangbarang tersebut di ambil dari Pabrik PT. Aneka Inmas Sarana yang beralamat di Jalan Sumpat Nomor 1 Kabupaten Gresik, Jawa Timur dengan jumlah pekerja terakhir sebanyak 35 orang;
3. Bahwa oleh karena penjualan menurun drastis disebabkan: semakin banyaknya barang/produk import dari Negara China yang masuk di pasaran dengan harga yang jauh lebih murah dari harga produk lokal hingga perusahaan mengalami kerugian yang tidak bisa di hindari, juga banyak ditemukan kejanggalan atau ketidaksesuaian laporan data barang antara data laporan tertulis dengan data barang/fisik yang ada di gudang tidak sama; ditambah aksi mogok dari pekerja pabrik pemasok barang keramik (PT. Aneka Imas Sarana) ke Penggugat hingga mengalami keterlambatan pengiriman barang, Customer yang tidak dapat melunasi kewajiban pembayaran kepada Penggugat hingga pada akhirnya Penggugat dirugikan. Maka pada tanggal 31 Oktober 2016, Penggugat menghentikan kegiatan operasional dengan menutup perusahaan; (Bukti P-2);
4. Bahwa Penggugat telah menyelesaikan dengan itikad baik dan kekeluargaan kepada seluruh pekerja dengan cara Bipartite, dan dari seluruh pekerja hanya enam (6) orang yang menerima berakhirnya hubungan kerja dengan cara menyicil dan atau mengganti dengan stok keramik, termasuk barang lain yang dapat ditaksir dengan nilai rupiah; (Bukti P-3);
5. Bahwa dari seluruh jumlah pekerja CV. Samson Jaya Raya / PENGGUGAT hanya Para Tergugat yang menolak upaya penyelesaian secara kekeluargaan yang di inginkan oleh Penggugat hingga akhirnya Penggugat menempuh upaya Tripartie melalui Dinas Ketenagakerjaan kota Tangerang di jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Cikokol - Tangerang dengan surat tertanggal 9 November 2016; (bukti P-4);

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 1383 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa didalam upaya Tripartie, Dinas Ketenagakerjaan Kota: Tangerang telah mengeluarkan anjuran dengan surat tertanggal 30 Desember 2016, yang intinya:
  - a. Hubungan kerja antara pekerja sdr.Darmanto dkk (28 orang) dengan perusahaan CV.Samson Jaya Raya dapat putus;
  - b. Agar pimpinan CV.Samson Jaya Raya membayar pesangon sebesar Rp2.149.333.095,00;
  - c. Hak-hak karyawan yang bersifat normative yang masih dalam proses pegawai pengawas ketenagakerjaan menunggu hasil pemeriksaan pegawai ketenagakerjaan;(Bukti P-5);
7. Bahwa atas dasar surat Anjuran dari Dinas Ketenagakerjaan kota Tangerang, Penggugat menyatakan Menolak Anjuran tersebut dikarenakan Penggugat tidak mampu untuk melaksanakan disebabkan Penggugat mengalami kerugian terus-menerus;
8. Bahwa untuk mendapatkan Kepastian Hukum, Maka Penggugat dengan ini mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang, dan dengan demikian Gugatan ini dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang;
9. Bahwa Penggugat telah melalui Persyaratan Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja; sebagaimana di atur dalam Bab XII Tentang Pemutusan Hubungan Kerja, pasal (150), Pasal (151), pasal (152), Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Hubungan industrial;
10. Bahwa Penggugat Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat Menetapkan berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat sejak Gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial Serang;
11. Bahwa Penggugat Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat Mengabulkan upaya Penggugat mengganti Hak Para Tergugat berupa: Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Pergantian Hak; sebagaimana yang telah di atur dalam UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; dengan barang yang dapat di nilai dengan rupiah, seperti yang pernah dilakukan terhadap enam (6) orang pekerja CV.Samson Jayaraya dengan cara memberikan objek keramik senilai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) /Pekerja; dengan Total (15.000.000 x 28 pekerja = Rp450.000.000,-) empat ratus lima puluh juta rupiah;
12. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat berdasarkan Bukti - Bukti yang Otentik dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, Maka Penggugat Memohon agar

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 1383 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya *Verzet*, maupun Kasasi (*uitvoerbijvoorraad*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bahwa Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat, sejak Gugatan ini di daftarkan;
3. Mengabulkan bahwa Penggugat, hanya mampu untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan itikat baik dengan cara Menganti Hak Para Tergugat berupa: Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Pergantian Hak; dengan barang yang dapat di nilai dengan rupiah dengan cara memberikan objek keramik senilai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Pekerja dengan Total (15.000.000 x 28 pekerja = Rp450.000.000,00) empat ratus lima puluh juta rupiah;
4. Menyatakan Surat Anjuran tertulis dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Nomor 567.2/8388-HI/2016, dengan surat tertanggal 30 Desember 2016, tidak dapat diterima dikarenakan Penggugat mengalami kerugian terus - menerus;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;
6. Menyatakan Bahwa, Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya;

Atau Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka pihak Tergugat dalam Konvensi mengajukan Rekonvensi atau gugatan balik kepada pihak Penggugat dalam Konvensi;
2. Bahwa pihak Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Jawaban tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Rekonvensi ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 1383 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sejak tanggal 31 oktober 2016 pihak Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi tidak memberikan upah kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi. Padahal upah atau tunjangan tetap lainnya merupakan hak dari Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi selama proses perselisihan karena pihak Para Penggugat dalam Rekonvensi/ Para Tergugat dalam Konvensi bersedia melakukan pekerjaan dan datang ke tempat kerja namun pihak Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi menolak memberikan pekerjaan dan menghentikan operasional perusahaan secara sepihak. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 155 ayat (2) menyebutkan bahwa: Selama putusan lembaga penyelesaian hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;
2. Ketentuan tersebut diatas diperkuat dalam pasal 93 angka 2 huruf (f) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan: Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila: pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha;
3. Bahwa ketentuan diatas semakin dikuatkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 37/PUU-IX/2011 yang pada intinya menyatakan bahwa pembayaran upah dan tunjangan tetap atau biasa disebut sebagai upah proses harus dibayarkan oleh Pengusaha sampai ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap.  
"Frasa "belum ditetapkan" dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap";
4. Bahwa berdasarkan dalil dan uraian tersebut diatas, sudah sangat wajar dan memiliki dasar hukum yang kuat apabila pihak Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi meminta kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menjatuhkan putusan sela pada sidang pertama atau

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 1383 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua sebagaimana ketentuan pasal 96 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

5. Adapun besaran upah/gaji dan tunjangan lainnya yang biasa diterima oleh pihak Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi setiap bulannya mulai dari dihentikannya pembayaran upah oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi adalah pada bulan November dan bulan Desember 2016, dan upah selama proses mulai bulan Januari s/d Mei 2017 adalah:

No	Nama	Upah bulan November dan Desember tahun 2016 (2 bulan X UMK Rp. 3.043.950)	Upah bulan Januari – Mei tahun 2017 (5 bulan X UMK Rp. 3.295.075)	Total
1.	DARMANTO	Rp. 6.087.900,-	Rp. 16.475.375	Rp. 22.563.275,-
2.	ACHMAD HIDAYAT	Rp. 6.087.900,-	Rp. 16.475.375	Rp. 22.563.275,-
3.	ANDRI SULAIMAN	Rp. 6.087.900,-	Rp. 16.475.375	Rp. 22.563.275,-
4.	ARI KURNIWAN	Rp. 6.087.900,-	Rp. 16.475.375	Rp. 22.563.275,-
5.	ASNAN	Rp. 6.087.900,-	Rp. 16.475.375	Rp. 22.563.275,-
6.	BEJO SUSANTO	Rp. 6.087.900,-	Rp. 16.475.375	Rp. 22.563.275,-
7.	CARWAN	Rp. 6.087.900,-	Rp. 16.475.375	Rp. 22.563.275,-
8.	HARDONO	Rp. 6.087.900,-	Rp. 16.475.375	Rp. 22.563.275,-
9.	JUMADI	Rp. 6.087.900,-	Rp. 16.475.375	Rp. 22.563.275,-
10.	LAJIMIN	Rp. 6.087.900,-	Rp. 16.475.375	Rp. 22.563.275,-
11.	LILI EFENDI	Rp. 6.087.900,-	Rp. 16.475.375	Rp. 22.563.275,-

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 1383 K/Pdt.Sus-PHI/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	M. NAJIB RIDHO	Rp. 6.087.900,-	Rp. 16.475.375	Rp. 22.563.275,-
13.	MARHALI	Rp. 6.087.900,-	Rp. 16.475.375	Rp. 22.563.275,-
14.	MASRURI	Rp. 6.087.900,-	Rp. 16.475.375	Rp. 22.563.275,-
15.	MURDI	Rp. 6.087.900,-	Rp. 16.475.375	Rp. 22.563.275,-
16.	KHOIRUL NASIDI	Rp. 6.087.900,-	Rp. 16.475.375	Rp. 22.563.275,-
17.	PARDAN	Rp. 6.087.900,-	Rp. 16.475.375	Rp. 22.563.275,-
18.	PARNO	Rp. 6.087.900,-	Rp. 16.475.375	Rp. 22.563.275,-
19.	PRAYITNO	Rp. 6.087.900,-	Rp. 16.475.375	Rp. 22.563.275,-
20.	PUJONO	Rp. 6.087.900,-	Rp. 16.475.375	Rp. 22.563.275,-
21.	ROHAMAN BIN PANDI	Rp. 6.087.900,-	Rp. 16.475.375	Rp. 22.563.275,-
22.	SANUDIN	Rp. 6.087.900,-	Rp. 16.475.375	Rp. 22.563.275,-
23.	SUGIYANTO	Rp. 6.087.900,-	Rp. 16.475.375	Rp. 22.563.275,-
24.	SUMIYARTO	Rp. 6.087.900,-	Rp. 16.475.375	Rp. 22.563.275,-
25.	SUPRIYADI	Rp. 6.087.900,-	Rp. 16.475.375	Rp. 22.563.275,-
26.	SUSANTO	Rp. 6.087.900,-	Rp. 16.475.375	Rp. 22.563.275,-
27.	SUWONO	Rp. 6.087.900,-	Rp. 16.475.375	Rp. 22.563.275,-
28.	SUYANTO	Rp. 6.087.900,-	Rp. 16.475.375	Rp. 22.563.275,-
TOTAL KESELURUHAN				Rp 631.771.700,-

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 1383 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang: enam ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah;

6. Bahwa Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi juga memohon agar Majelis Hakim yang Terhormat untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa pihak pengusaha harus tetap membayarkan upah proses hingga ada putusan berkekuatan hukum tetap.

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberikan putusan Nomor 49/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Srg, tanggal 14 Agustus 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Para Tergugat putus sejak tanggal 5 April 2017 karena perusahaan tutup;
3. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk membayar secara tunai kompensasi PHK Para Tergugat sebesar total Rp1.443.737.497,00,00 (satu milyar empat ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
4. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak Gugatan Provisi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara Rekonvensi:

- Menolak Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp3.391.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat dan kuasa Para Tergugat pada tanggal 14 Agustus 2017, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2017, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Agustus 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 58/Kas/PHI.G/2017/PN Srg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 1383 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 12 September 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Tergugat pada tanggal 12 September 2017, kemudian Para Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 26 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi pernah melakukan hubungan kerja dengan Para Termohon Kasasi dan tetap membayar upah atau haknya disetiap bulan, akan tetapi antara permohonan kasasi dengan Para Termohon kasasi tidak pernah melakukan perjanjian kerja secara tertulis tentang hubungan kerja dan Pemohon Kasasi pernah melakukan pemutusan hubungan kerjadengan beberapa karyawan dan memberikan konpensasi sesuai kesanggupan pemohon kasasi dan tidak pernah ada masalah seperti yang telah disampaikan dalam gugatan sebelumnya;
2. Bahwa Pemohon Kasasi sekarang ini tetap berkeinginan dan beriktikak baik berdasarkan kemampuan dan hanya sanggup membayar Rp15.000.000,00 X 28 pekerja dengan total Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
3. Bahwa Pemohon Kasasi sebagai bentuk kebbaikannya tidak pernah mempermasalahkan ataupun melaporkan kepada pihak yang berwajib terhadap apa yang sudah dilakukan Para Termohon Kasasi dengan tanpa izin dari pemilik yang sah berupa dokumen penting milik Pemohon Kasasi adalah Pemohon yang baik dan berkesimpulan apa yang disampaikan dalam poin Nomor 2 (dua) diatas adalah layak dan pantas.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 12 September 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 26 September 2017, dihubungkan dengan pertimbangan

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 1383 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan *Judex Facti* telah benar menerapkan ketentuan Pasal 164 ayat 1 (satu) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena perusahaan Penggugat yang kegiatan utamanya sebagai pemasok PT Aneka Inmas Sarana, oleh Pengadilan Niaga PT Aneka Inmas Sarana telah dinyatakan Pailit sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, namun demikian perlu perbaikan Amar dalam pokok perkara angka 3 (tiga) agar dapat dieksekusi menjadi Menghukum Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Ir. SAMBIONO tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Ir. SAMBIONO** tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 49/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Srg, tanggal 14 Agustus 2017 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Para Tergugat putus sejak tanggal 5 April 2017 karena perusahaan tutup;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar secara tunai kompensasi PHK Para Tergugat sebesar total Rp1.443.737.497,00,00 (satu miliar



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

4. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak Gugatan Provisi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara Rekonvensi:

- Menolak Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 20 November 2017 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd./.

ttd./.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./.

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 1383 K/Pdt.Sus-PHI/2017





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, S.H., M.H.**  
**NIP : 19591207 198512 2 002**